



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

KPU Akan Berikan Jawaban Dalam Sidang PHP Bupati Samosir

Jakarta, 3 Februari 2021– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Samosir Tahun 2020 pada Rabu (03/02) pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foeck

Pada sidang perdana yang digelar Rabu (27/1) lalu, panel hakim menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Samosir Perkara Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Pokok permohonan pemohon adalah mengenai Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 202/PL.01.8-kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020 pada tanggal 16 Desember 2020.

Kuasa Hukum Pemohon Paskaria Tombi menyampaikan yang pada intinya mengenai pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Saudara Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan penyelenggara pemilu.

Mengacu pada pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, perbedaan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah maksimal 2% atau 1.573 suara. Menurut penghitungan versi Termohon, selisih suara antara kami dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak adalah 11.568 suara. Perbedaan suara dengan yang demikian besar ini disebabkan oleh adanya keberpihakan penyelenggara pemilu, keberpihakan pengawas pemilu, dan pelanggaran politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di seluruh kecamatan Kabupaten Samosir. Sebagai *the guardian of constitution dan the guardian of democracy*, kami meyakini Mahkamah akan menggali fakta secara langsung guna menemukan keadilan substantif terhadap apa yang sebenarnya terjadi dalam proses demokrasi dalam pilkada di Kabupaten Samosir Tahun 2020. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id